

# Pemda Mesti Biyai Sekolah Swasta

**KALTIM POST**  
Untuk Semua

## Pemda Mesti Biyai Sekolah Swasta

### Menyesuaikan Kemampuan APBD, Mendagri Siapkan Pengawasan

Ruang bagi pemda memberikan bantuan untuk sekolah swasta sudah dibuka oleh Kemendagri melalui Peraturan Mendagri. Di level PAUD, SD, dan SMP menjadi urusan pemerintah kabupaten dan kota. Sementara level SMA, menjadi urusan pemerintah provinsi.

**BEDA**  
Tahun 2025

**FOTO**  
PENGAWASAN

**KEPALA DAERAH BATAL DILANTIK 6 FEBRUARI**  
Tunggu Paman Estrenal VK, Nukan Nyan

**Kaltim Post Raih Penghargaan Koran Terbaik Tahun 2024**

**PERISTIAWA**  
Buka-bukaan Pengusaha dalam Membangun IKN  
Investasi Sangat Menarik dengan Pekerjaan Besar yang Kompleks

**Black Hawk Down**

**Dikawatir, Cek Kesehatan Gresia Mulai Dilakukan**

**Pencapaian Anggaran Jadi Pokok Perhatian**

08116967095

Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 01/02/2025

## Menyesuaikan Kemampuan APBD, Mendagri Siapkan Pengawasan

Ruang bagi Pemda memberikan bantuan untuk sekolah swasta sudah dibuka oleh Kemendagri melalui Peraturan Mendagri. Di level PAUD, SD, dan SMP menjadi urusan pemerintah kabupaten dan kota. Sementara level SMA, menjadi urusan pemerintah provinsi.

**BALIKPAPAN** – Pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah (Pemda) ikut membantu pembiayaan sekolah swasta. Dengan begitu, siswa di sekolah swasta juga bisa ikut merasakan kontribusi negara dalam pendidikan. Itu berkaitan pula dengan perubahann sistem dalam penerimaan siswa baru tahun ini.

Jenjang SD. Tidak ada perbedaan antara PPDB dan SPMB untuk jenjang SD. Kuota penerimaan di jalur domisili minimal 70 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur mutasi maksimal 5 persen, dan tidak ada jalur prestasi.

Jenjang SMP. Pada jalur domisili, kuota minimal 40 persen dari sebelumnya minimal 50 persen. Jalur afirmasi dari minimal 15 persen di PPDB menjadi 20 persen untuk SPMB. Jalur mutasi maksimal 5 persen dan jalur prestasi dari sisia kuota minimal 25 persen.

Jenjang SMA. Jalur domisili yang awalnya ditetapkan minimal 50 persen menjadi minimal 30 persen. Jalur afirmasi dari minimal 15 persen menjadi 30 persen. Jalur mutasi maksimal 5 persen dan jalur prestasi dari sisa kuota minimal 30 persen.

Penambahan Komponen. Untuk jalur prestasi, pada SPMB tak hanya prestasi akademik dan nonakademik yang dibuktikan dengan keberhasilan memenangi lomba. Ada juga penambahan komponen kepemimpinan. Yang giat ikut OSIS dan lainnya bisa menjadi poin plus. Jalur mutasi tak terbatas perpindahan orang tua siswa. Berlaku pula untuk anak guru yang merupakan calon siswa baru pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

Untuk merealisasikannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin (31/1). "Mereka yang belajar di swasta itu juga anak Indonesia. Ini penting ya, jadi jangan ada pemahaman bahwa mereka yang belajar di swasta bukan bagian dari anak Indonesia," ujar Mu'ti se usai pertemuan.

Karena itu, pihaknya berharap ada sokongan dana dari Pemda untuk sekolah swasta. Tentu tak bisa dipukul rata, tapi disesuaikan kemampuan. Sesuai Undang-Undang Pemda, lanjut Mu'ti, sekolah di level PAUD, SD, dan SMP menjadi urusan pemerintah kabupaten dan kota. Sementara itu, level SMA menjadi urusan pemerintah provinsi.

Ruang bagi Pemda memberikan bantuan untuk sekolah swasta sudah dibuka oleh Kemendagri melalui Peraturan Mendagri. Dalam waktu dekat, Mendagri menggelar rapat secara daring dengan mengundang Kepala Daerah, Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, hingga Inspektorat. "Kami juga akan membantu untuk memonitor dan mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat," jelas Tito.

## **PPDB RESMI JADI SPMB**

Dalam kesempatan terpisah, Mendikdasmen Mu'ti telah mengumumkan pergantian nama sistem penerimaan siswa baru dari sebelumnya penerimaan peserta didik baru (PPDB), menjadi sistem penerimaan murid baru (SPMB). Bagi generasi 1990-an, singkatan itu mungkin tidak asing. Dulu, singkatan yang sama dipakai untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Mu'ti menekankan adanya perubahan substansi cukup besar dalam SPMB. Misalnya, dalam hal besaran kuota penerimaan siswa di jenjang SMP dan SMA melalui empat jalur yang tersedia. Ada sejumlah perubahan besaran persentasenya.

Perubahan nama ini diharapkan tidak sekadar seremonial, melainkan berdampak konkret terhadap perbaikan mutu penerimaan siswa baru di lapangan. Untuk diketahui, berdasarkan hasil pengawasan Ombudsman RI pada PPDB 2024 lalu, ditemukan malaadministrasi dalam pelaksanaan PPDB. Berupa penyimpangan prosedur, tidak kompeten, dan tidak memberikan layanan.

Pada tahap pra PPDB misalnya, Ombudsman RI mendapati tidak ditemukannya pemetaan oleh pemerintah daerah terkait proyeksi daya tampung, pembagian zonasi, dan pemetaan keluarga tidak mampu dan disabilitas. Selanjutnya, tidak maksimalnya tahapan penyusunan aturan turunan PPDB oleh pemerintah daerah. Pada tahap pelaksanaan PPDB, sejak tahun 2020 hingga 2024 dari data yang dihimpun 34 kantor perwakilan, Ombudsman RI menerima

sebanyak 594 laporan terkait jalur zonasi, 148 laporan terkait jalur afirmasi, 366 laporan terkait jalur prestasi, dan 64 laporan terkait jalur perpindahan tugas orang tua.

“Dalam pelaksanaannya PPDB masih mengalami tantangan. Secara umum, permasalahan terjadi karena terbatasnya daya tampung dan implementasi regulasi yang tidak optimal, sehingga memunculkan celah penyimpangan dan polemik di lapangan,” ucap anggota Ombudsman RI Indraza beberapa waktu lalu. Indraza melanjutkan, pada pasca pelaksanaan PPDB, Ombudsman RI menemukan beberapa hal. Seperti adanya penambahan rombongan belajar, belum optimalnya pengawasan internal, masifnya permintaan titipan siswa, belum adanya penanganan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, adanya penerimaan di luar jalur resmi, belum optimalnya pengelolaan pelayanan publik, serta belum dilaksanakannya tindakan korektif oleh kepala daerah yang diberikan Ombudsman.

Bagaimana di Kaltim? Berdasarkan temuan Ombudsman RI (ORI) Kaltim dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) bernomor 0031/IN/V/2024/SMD tertanggal 31 Oktober 2024, malaadministrasi di temukan sejumlah sekolah berasrama atau *boarding school*. Malaadministrasi itu muncul ketika penerimaan PPDB lalu.

Penyimpangan itu terjadi imbas belum adanya panduan teknis atau pelaksana yang mengatur secara rinci penyelenggaraan sekolah berasrama. Hal ini ditemukan ORI Kaltim selepas memeriksa sejumlah sekolah berasrama. Dari 13 sekolah berasrama di Kaltim, tiga antaranya menjadi praktik malaadministrasi ketika merekrut peserta didik tahun ajaran baru.

Ketiga sekolah itu, SMA 10 Samarinda; SMA 2 Tanah Grogot; hingga SMA 2 Sangatta Utara.”Malaadministrasinya terkait kuota PPDB,” kata Penjabat Sementara Kepala ORI Kaltim, Dwi Farisa Putra Wibowo dalam rilis LHP Oktober 2024 lalu. Dari 13 sekolah berasrama, lanjut pria yang akrab disapa Ferry ini, lima sekolah dipilih menjadi sampel uji petik. Selain tiga sekolah yang didapati terjadi malaadministrasi, dua sekolah lainnya, SMA 16 Samarinda dan Sekolah Khusus Olahraga Internasional (SKOI) Kaltim. “Di dua sekolah ini tak ada temuan,” tegasnya.

Mesti memiliki fasilitas asrama, PPDB tahun ajaran 2024/2025 di SMA 16 Samarinda dibuka secara reguler dengan sistem zonasi karena asrama yang ada sedang dalam tahap renovasi. Sementara SKOI, lanjut dia, menjadi sekolah yang bagi para atlet dari 30 cabang olahraga.

Kuota PPDB yang dibuka sebesar 73 siswa lewat jalur promosi dan pemanduan bakat. “Untuk SKOI kuota menyesuaikan dengan jumlah siswa yang lulus, daya tampung asrama, dan kuota cabang olahraga yang tersedia,” ulasnya.

Untuk ketiganya sekolah berasrama yang didapati terjadi malaadministrasi, ungkap dia, memiliki fasilitas namun hanya sebagian siswa yang berasrama. Nah, mekanisme parsial inilah yang menjadi malaadministrasi lantaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 1/2021 dan keputusan Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemendikbud) Nomor 47/M/2023.

Selain pihak sekolah, ORI juga memintai keterangan dari Pemprov Kaltim. Seperti Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kaltim dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.

Di sini, kata dia, ORI Kaltim menemukan malaadministrasi karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksana (juklak) yang menjadi panduan bagi sekolah berasrama

di Kaltim. LHP ini pun sudah diberikan ke Pemprov Kaltim untuk menindaklanjuti sejumlah temuan ini dengan membuat Pergub untuk menjadi panduan pelaksanaan sekolah berasrama se-Kaltim.

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pemda Mesti Biayai Sekolah Swasta, 01/02/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, malaadministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Permendikbud 1/2021), PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) Permendikbud 1/2021 dijelaskan bahwa PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
4. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Permendikbud 1/2021, PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru: a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan b. penyandang disabilitas.
5. Diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Permendikbud 1/2021 bahwa PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan: a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.